



Organisasi-organisasi Kesehatan Tolak RUU Pertembakauan

Jakarta, 20 Februari 2017 – Sejumlah organisasi kesehatan melakukan pernyataan bersama untuk menolak Rancangan Undang-undang Pertembakauan (RUUP) hari ini di Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Jakarta. Langkah ini diambil demi menghentikan pembahasan RUU Pertembakauan yang mengancam kesehatan dan, pada akhirnya, masa depan anak-anak Indonesia.

Dalam prerpektif HAM, kesehatan adalah hak asasi manusia. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesehatan warganya terjamin, salah satunya dengan membuat kebijakan yang sejalan dengan pemikiran di atas.

Perlindungan Hak atas Kesehatan terkait bahaya rokok ini sudah ditegaskan dengan komitmen negara yang telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESC) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pasal 12 ICESC ini ditafsirkan dalam Komentar Umum No. 14, Poin 51 yang, antara lain, menyebutkan tentang pentingnya pencegahan dan pengurangan penggunaan zat berbahaya, seperti tembakau. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang berlaku mulai 2016 -2030.

Namun kenyataannya, DPR RI menghasilkan sebuah rancangan yang justru membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu RUU Pertembakauan. RUU ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produksi produk tembakau rokok, yang pada akhirnya akan meningkatkan promosi dan konsumsi. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan bisa dipastikan akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kualitas SDM Indonesia yang pada akhirnya akan mengancam ketahanan nasional negeri kita. Belum lagi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit akibat konsumsi produk tembakau yang sangat besar yang saat ini tengah diderita oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yang dalam 3 tahun (2014-2016) total kerugian kesehatan dari penyakit akibat konsumsi rokok sebesar 34,2 triliun. Tantangan bagi Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan yang baik adalah masih tingginya angka penyakit tidak menular dan belum tercapainya Universal Health Coverage. Ditambah, tantangan rokok menjadi pintu gerbang narkoba.

Untuk itu, sejumlah organisasi kesehatan dari berbagai spesialisasi hari ini berkumpul dan membuat pernyataan bersama untuk menolak RUU Pertembakauan. Butir-butir yang

memberatkan rancangan undang-undang ini tertera dalam lembar Pernyataan Bersama (terlampir) yang dibacakan oleh perwakilan organisasi kesehatan.

Menurut dr. Wibowo Nurhidayat,SpKJ(K),MPH, dari Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN), “Rokok adalah pintu gerbang narkoba. Pemerintah harus memikirkan memangkas narkoba dari hulu, jangan hanya di hilir terus karena tidak akan ada habis. Dati semua zat adiktif narkoba, level adiksi nikotin berada di peringkat ke tiga, hanya di bawah heroin dan kokain level adiktifnya. Jadi, ini sangat berbahaya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diciptakan haruslah memikirkan ini dengan baik.”

“Kami sebagai induk organisasi kesehatan sangat peduli pada hal ini. Kalau ada aturan yang justru mendukung konsumsi produk yang merugikan kesehatan, tentu saja kami akan dengan tegas menolak. Kami mengajak organisasi kesehatan di Indonesia untuk bergerak bersama dalam gerakan ini,” jelas Ketua Bidang Kajian Obat dan Farmakoterapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Masfar Salim, MS, SpFK.

“Kami dari IBI mendukung untuk menolak dengan alasan karena kami ingin generasi ke depan sehat. Kami bergerak untuk menjamin kesehatan ibu-ibu hamil, kami mengalami langsung di lapangan yang terjadi bagaimana ibu-ibu hamil yang merokok sangat berisiko terhadap bayinya. Kami berharap pemerintah memperperhatikan dengan baik tentang hal ini. Kami tegas menolak RUU Pertembakauan!” tegas Heru Herdiawati, SST, SH, MH, dari Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Bidang Hukum.

Organisasi-organisasi kesehatan yang dimaksud adalah:

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
2. Persatuan Onkologi Indonesia (POI)
3. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
4. Perhimpunan Wicara Esofagus
5. Ikatan Terapi Wicara
6. Yayasan Kanker Indonesia
7. Yayasan Stroke Indonesia (YASTROKI)
8. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI)
9. Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN)
10. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
11. Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
12. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
13. Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
14. Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI)
15. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
16. Persatuan Dokter Kedokteran, Komunitas, dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI)
17. Komnas Pengendalian Tembakau

* * *

Keterangan lebih lanjut, hubungi Nina Samidi (081290363685 / midiasih@yahoo.com)

Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.